BUPATI NAGAN RAYA

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR : 15 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENYUSUNAN PERATURAN DI GAMPONG

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, ketentuan teknis lebih lanjut mengenai pedoman teknis peraturan di desa diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa.

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA TENTANG PEDOMAN TEKNIS PERATURAN DI GAMPONG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Nagan Raya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Nagan Raya.
4. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaran pemerintahan Gampong.
5. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Gampong adalah Keuchik yang dibantu oleh perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong.
8. Tuha Peut merupakan nama lain dari Badan Perwakilan Desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Gampong berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Pembangunan Gampong adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Gampong.
10. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Gampong dalam memberdayakan masyarakat.
11. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Gampong (LPMG) selanjutnya disebut LPMG merupakan nama lain dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Gampong dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
12. Peraturan di Gampong adalah Peraturan yang meliputi Qanun Gampong, Peraturan Bersama Keuchik dan Peraturan Keuchik.
13. Qanun Gampong adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Keuchik setelah dibahas dan disepakati bersama Tuha Peut.

14. Peraturan.....

14. Peraturan Bersama Keuchik adalah Peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Keuchik dan bersifat mengatur.
15. Peraturan Keuchik adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Keuchik dan bersifat mengatur.
16. Keputusan Keuchik adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
17. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Qanun Gampong untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
18. Pengundangan adalah penempatan Peraturan di Gampong dalam Lembaran Gampong atau Berita Gampong.
19. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan di Gampong untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
20. Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disebut dengan APBG adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Gampong yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peut, dan ditetapkan dengan Qanun Gampong.

BAB II
JENIS DAN MATERI MUATAN PERATURAN DI GAMPONG

Pasal 2

Jenis Peraturan di Gampong meliputi:
a. Qanun Gampong;
b. Peraturan Bersama Keuchik;
c. Peraturan Keuchik.

Pasal 3

Peraturan di Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 4

(1) Qanun Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berisi materi pelaksanaan kewenangan Gampong dan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
(2) Peraturan bersama Keuchik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berisi materi kerjasama Gampong.
(3) Peraturan Keuchik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c berisi materi pelaksanaan Qanun Gampong, Peraturan Bersama Keuchik dan tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

(2) Peraturan .....

(2) Peraturan bersama Keuchik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berisi materi kerjasama Gampong.
(3) Peraturan Keuchik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c berisi materi pelaksanaan Qanun Gampong, Peraturan Bersama Keuchik dan tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB III
QANUN GAMPONG

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 5

(1) Perencanaan penyusunan Rancangan Qanun Gampong ditetapkan oleh Keuchik dan Tuha Peut dalam Rencana Kerja Pemerintah Gampong.
(2) Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Lembaga Gampong lainnya di Gampong dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Gampong dan/ atau Tuha Peut untuk rencana penyusunan rancangan Qanun Gampong.

Bagian Kedua
Asas

Pasal 6

Qanun Gampong dibentuk berdasarkan pada asa pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, meliputi:
a. Kejelasan tujuan;
b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
d. Dapat dilaksanakan;
e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
f. Kejelasan rumusan;
g. Keterbukaan.

Bagian ketiga
Materi Muatan

Pasal 7

(1) Materi muatan qanun gampong adalah:
a. Seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan gampong;
b. Menampung kondisi khusus gampong; dan
c. Penjabaran lebih lanjut peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi.
(2) Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan Syariat Islam, kepentingan umum, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Qanun Gampong tidak boleh memuat sanksi pidana.
(4) Qanun Gampong dapat memuat sanksi administrasi, sanksi perdata dan sanksi adat.
(5) Penerapan sanksi dalam Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Paragraf .....

Paragraf 1
Penyusunan Qanun Gampong oleh Keuchik

Pasal 8

(1) Penyusunan Rancangan Qanun Gampong diprakarsai oleh Pemerintah Gampong.
(2) Rancangan Qanun Gampong yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Gampong dan dapat dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapatkan masukan.
(3) Rancangan Qanun Gampong yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.
(4) Masukan dari masyarakat Gampong dan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan Pemerintah Gampong untuk tindak lanjut proses penyusunan Rancangan Qanun Gampong.
(5) Rancangan Qanun Gampong yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan Keuchik kepada Tuha Peut untuk dibahas dan disepakati bersama.

Paragraf 2
Penyusunan Qanun Gampong oleh Tuha Peut

Pasal 9

(1) Tuha Peut dapat menyusun dan mengusulkan Rancangan Qanun Gampong.
(2) Rancangan Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali untuk Rancangan Qanun Gampong tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong, Rancangan Qanun Gampong tentang Rencana Kerja Pembangunan Gampong, Rancangan Qanun Gampong tentang APBG dan rancangan Qanun Gampong tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBG.
(3) Rancangan Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh anggota Tuha Peut kepada pimpinan Tuha Peut untuk ditetapkan sebagai rancangan Qanun Gampong usulan Tuha Peut.

Bagian Keempat
Pembahasan

Pasal 10

(1) Tuha Peut mengundang Keuchik untuk membahas dan menyepakati Rancangan Qanun Gampong.
(2) Dalam hal terdapat Rancangan Qanun Gampong prakarsa Pemerintah Gampong dan usulan Tuha Peut mengenai hal yang sama untuk dibahas dalam waktu pembahasan yang sama, maka didahulukan Rancangan Qanun Gampong usulan Tuha Peut sedangkan Rancangan Qanun .Gampong usulan Keuchik digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 11

(1) Rancangan Qanun Gampong yang belum dibahas dapat ditarik kembali oleh pengusul.

(2) Rancangan .....

(2) Rancangan Qanun Gampong yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan bersama antara Pemerintah Gampong dan Tuha Peut.

Pasal 12

(1) Rancangan Qanun Gampong yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan Tuha Peut kepada Keuchik untuk ditetapkan menjadi Qanun Gampong paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.
(2) Rancangan Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh Keuchik dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) Hari terhitung sejak diterimanya rancangan Qanun Gampong dari pimpinan Tuha Peut.

Bagian Kelima
Penetapan

Pasal 13

(1) Rancangan Qanun Gampong yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Gampong untuk diundangkan.
(2) Dalam hal Keuchik tidak menandatangani Rancangan Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rancangan Qanun Gampong tersebut wajib diundangkan dalam Lembaran Gampong dan sah menjadi Qanun Gampong.

Bagian Keenam
Pengundangan

Pasal 14

(1) Sekretaris Gampong mengundangkan Qanun Gampong dalam Lembaran Gampong.
(2) Qanun Gampong dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan.

Bagian Ketujuh
Penyebarluasan

Pasal 15

(1) Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peut sejak penetapan rencana penyusunan Rancangan Qanun Gampong, pembahasan Rancangan Qanun Gampong, hingga Pengundangan Qanun Gampong.

(2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

BAB IV.....

BAB IV
EVALUASI DAN KLARIFIKASI QANUN GAMPONG

Paragraf 1
Evaluasi

Pasal 16

(1) Rancangan Qanun Gampong tentang APBG, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Gampong yang telah dibahas dan disepakati oleh Keuchik dan Tuha Peut, disampaikan oleh Keuchik melalui Camat kepada Bupati cq. Bagian Hukum Setdakab Nagan Raya paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
(2) Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu, Qanun Gampong tersebut berlaku dengan sendirinya.

Pasal 17

(1) Hasil evaluasi Rancangan Qanun Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) diserahkan oleh Bupati paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan tersebut oleh Bupati.
(2) Dalam hal Bupati telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Keuchik wajib memperbaikinya.

Pasal 18

(1) Keuchik memperbaiki rancangan Qanun Gampong sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi.
(2) Keuchik dapat mengundang Tuha Peut untuk memperbaiki Rancangan Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Hasil koreksi dan tindaklanjut disampaikan Keuchik kepada Bupati melalui camat.

Pasal 19

Dalam hal Keuchik tidak meninjaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), dan tetap menetapkan menjadi Qanun Gampong, Bupati membatalkan Qanun Gampong dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

(1) Bupati dapat membentuk tim evaluasi Rancangan Qanun Gampong.
(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2
Klarifikasi

Pasal 21

(1) Qanun Gampong yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) disampaikan oleh Keuchik kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak diundangkan untuk diklarifikasi.
(2) Bupati melakukan klarifikasi Qanun Gampong dengan membentuk tim klarifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima.

Pasal 22.....

Pasal 22

(1) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) dapat berupa:
a. hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
b. hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

(2) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Qanun tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Bupati menerbitkan surat hasil klarifikasi yang berisi hasil klarifikasi yang telah sesuai.

(3) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Bupati membatalkan Qanun Gampong tersebut dengan Keputusan Bupati.

BAB V
PERATURAN BERSAMA KEUCHIK

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 23

(1) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Keuchik ditetapkan bersama oleh dua Keuchik atau lebih dalam rangka kerja sama antar Gampong.
(2) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah mendapatkan rekomendasi dari musyawarah Gampong.

Bagian Kedua
Penyusunan

Pasal 24

Penyusunan rancangan Peraturan Bersama Keuchik dilakukan oleh Keuchik pemrakarsa.

Pasal 25

(1) Rancangan Peraturan Bersama Keuchik yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Gampong masing-masing dan dapat dikonsultasikan kepada camat masing-masing untuk mendapatkan masukan.
(2) Masukan dari masyarakat Gampong dan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan Keuchik untuk tindaklanjut proses penyusunan rancanan Peraturan Bersama Keuchik Gampong.

Bagian Ketiga.....

Bagian Ketiga
Pembahasan, Penetapan dan Pengundangan

Pasal 26

Pembahasan rancangan Peraturan Bersama Keuchik dilakukan oleh 2 (dua) Keuchik atau lebih.

Pasal 27

(1) Keuchik yang melakukan kerja sama antar Gampong menetapkan Rancangan Qanun Gampong dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal disepakati.
(2) Rancangan Peraturan Bersama Keuchik yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diundangkan dalam Berita Gampong oleh Sekretaris Gampong masing-masing Gampong.
(3) Peraturan Bersama Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal diundangkan dalam Berita Gampong pada masing-masing Gampong.

Bagian Keempat
Penyebarluasan

Pasal 28

Peraturan Bersama Keuchik disebarluaskan kepada masyarakat Gampong masing-masing.

BAB VI
PERATURAN KEUCHIK GAMPONG

Pasal 29

(1) Penyusunan rancangan Peraturan Keuchik dilakukan oleh Keuchik.
(2) Materi muatan Peraturan Keuchik meliputi materi pelaksanaan Peraturan di Gampong dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 30

Peraturan Keuchik diundangkan dalam Berita Gampong oleh Sekretaris Gampong.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 31

Pembiayaan pembentukan Peraturan di Gampong dibebankan pada APBG.

BAB VIII.....

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

Keuchik dapat menetapkan Keputusan Keuchik untuk pelaksanaan Peraturan di Gampong, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dalam rangka pelaksanaan kewenangan Gampong yang bersifat penetapan.

Pasal 33

Ketentuan mengenai teknik penyusunan Peraturan di Gampong dan Keputusan Keuchik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 34

Ketentuan mengenai bentuk Peraturan di Gampong dan Keputusan Keuchik tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN
PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di: Suka Makmue
pada tanggal : 15 Oktober 2015 M
2 Muharram 1437 H

BUPATI NAGAN RAYA

T. ZULKARNAINI

Diundangkan di : Suka Makmue
pada tanggal : 17 Oktober 2015 M
4 Muharram 1437 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,

T. ZAMZAMI TS

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2015 NOMOR : 72

Lampiran : Peraturan Bupati Nagan Raya
Nomor : 15 Tahun 2015
Tanggal : 15 Oktober 2015 M
2 Muharram 1437 H

BENTUK PERATURAN DI GAMPONG DAN KEPUTUSAN KEUCHIK

I. BENTUK RANCANGAN QANUN GAMPONG

KEUCHIK GAMPONG .....(Nama Gampong)
KABUPATEN ..... (Nama Kabupaten)

QANUN GAMPONG... (Nama Gampong)
NOMOR ..... TAHUN .....

TENTANG
.....
(Nama Qanun Gampong)

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

KEUCHIK GAMPONG ..... (Nama Gampong),

Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. dan seterusnya ;

Mengingat : 1. .....;
2. .....;
3. dan seterusnya.....;

Dengan Kesepakatan Bersama
TUHA PEUT GAMPONG..... (Nama Gampong),
dan
KEUCHIK GAMPONG ..... (Nama Gampong),

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN GAMPONG TENTANG .....

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :
1. .....
2. .....
3. dan seterusnya.....

BAB II
.....

Pasal…….

BAB…….
(dan seterusnya)

Pasal…….

Qanun Gampong ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun Gampong ini dengan penempatannya dalam Lembaran Gampong…….(nama gampong)

Ditetapkan di ……
pada tanggal ……
KEUCHIK GAMPONG…..(Nama Gampong),

tanda tangan

NAMA
(Tanpa Gelar & Pangkat)

Diundangkan di …
pada tanggal …
SEKRETARIS GAMPONG … (Nama Gampong),

tanda tangan

NAMA
(Tanpa Gelar & Pangkat)

LEMBARAN GAMPONG …….. (Nama Gampong) TAHUN … NOMOR …

II. PERATURAN BERSAMA KEUCHIK



KABUPATEN ..... (Nama Kabupaten)

PERATURAN BERSAMA KEUCHIK GAMPONG..... (Nama Gampong)
DAN KEUCHIK GAMPONG....(Nama Gampong)
NOMOR .....TAHUN .....
NOMOR .....TAHUN .....

TENTANG
.....
(Judul Peraturan Bersama)

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
KEUCHIK GAMPONG ..... (Nama Gampong),
KEUCHIK GAMPONG ..... (Nama Gampong),

Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. dan seterusnya ;

Mengingat : 1. .....;
2. .....;
3. dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA KEUCHIK GAMPONG.....(Nama Gampong) DAN KEUCHIK GAMPONG.....(Nama Gampong) TENTANG.... (Judul Peraturan Bersama)

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan :
1. .....
2. .....
3. dan seterusnya.....

BAB II
Bagian Pertama
.....

Paragraf 1
.....
Pasal.....

BAB.....
Pasal.....

BAB……..
KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

BAB……..
KETENTUAN PENUTUP

Pasal……

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Gampong ……..(nama gampong) dan Berita Gampong ……..(nama gampong)

Ditetapkan di……
pada tanggal……
KEUCHIK GAMPONG……,

tanda tangan

NAMA
(Tanpa Gelar & Pangkat)

Ditetapkan di……
pada tanggal……
KEUCHIK GAMPONG……,

tanda tangan

NAMA
(Tanpa Gelar & Pangkat)

Diuandangkan di…….
pada tanggal……
SEKRETARIS GAMPONG……,

tanda tangan

NAMA
(Tanpa Gelar & Pangkat)

Diuandangkan di…….
pada tanggal……
SEKRETARIS GAMPONG……,

tanda tangan

NAMA
Tanpa Gelar & Pangkat)

BERITA GAMPONG … (Nama Gampong) TAHUN … NOMOR …

BERITA GAMPONG … (Nama Gampong) TAHUN … NOMOR …

III. PERATURAN KEUCHIK



KEUCHIK GAMPONG .....(Nama Gampong)
KABUPATEN ..... (Nama Kabupaten)

PERATURAN KEUCHIK... (Nama Gampong)
NOMOR.....TAHUN .....

TENTANG
.....
(Judul Peraturan Keuchik)

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

KEUCHIK GAMPONG ..... (Nama Gampong),

Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. dan seterusnya ;

Mengingat : 1. .....;
2. .....;
3. dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEUCHIK TENTANG.....(Judul Peraturan Keuchik)

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Keuchik ini yang dimaksud dengan :
1. .....
2. .....
3. dan seterusnya.....

BAB II
Bagian Pertama
.....

Paragraf 1
.....

Pasal.....

BAB.....
Pasal.....

BAB.....
KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

BAB……..
KETENTUAN PENUTUP

Pasal……

Peraturan Keuchik ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Keuchik ini dengan penempatannya dalam Berita Gampong ……..(nama gampong)

Ditetapkan di ……
pada tanggal ……
KEUCHIK GAMPONG……,

tanda tangan

NAMA
(Tanpa Gelar & Pangkat)

Diundangkan di …
pada tanggal …
SEKRETARIS GAMPONG … (Nama Gampong),

tanda tangan

NAMA
(Tanpa Gelar & Pangkat)

BERITA GAMPONG … (Nama Gampong) TAHUN … NOMOR …

IV. KEPUTUSAN KEUCHIK



KEUCHIK GAMPONG .....(Nama Gampong)
KABUPATEN.....(Nama Kabupaten)

KEPUTUSAN KEUCHIK GAMPONG .....(Nama Gampong)
NOMOR ..... TAHUN .....

TENTANG
.....
(Judul Keputusan Keuchik)

KEUCHIK GAMPONG ..... (Nama Gampong),

Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. dan seterusnya ;

Mengingat : 1. .....;
2. .....;
3. dan seterusnya.....;

Memperhatikan : 1. .....;
2. .....;
3. dan seterusnya.....;
(jika diperlukan)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU :
KEDUA :
KETIGA :
KEEMPAT :
KELIMA : Keputusan Keuchik ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....
pada tanggal .....
KEUCHIK GAMPONG.....,

tanda tangan

NAMA
(Tanpa Gelar & Pangkat)

BUPATI NAGAN RAYA

T. ZULKARNAINI